

## ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun dalam beberapa hal masih membatasi hak-hak anak untuk menyelesaikan perkara anak diluar sistem peradilan pidana atau dikenal dengan diversifikasi. Seperti dalam hal anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Masih terdapat ketidakkonsistenan dalam peraturan yang mengatur upaya diversifikasi. Dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya diversifikasi, pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversifikasi. Padahal prinsip dari perlindungan anak itu sendiri adalah mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak yaitu prinsip *The Best Interest of Child*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana penerapan diversifikasi terhadap residivis anak dihubungkan dengan prinsip *The Best Interest of Child* menurut sistem peradilan pidana anak, apa saja kendalanya, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini mengacu kepada teori Hak Asasi Manusia. Dengan upaya diversifikasi yang maksimal Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana akan tetap merasa memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperbuat dan tetap memperoleh hak-haknya. Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta korban tetap memperoleh rasa keadilan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu meneliti dengan tujuan memberi gambaran sistematis, objektif dan akurat terkait pelaksanaan diversifikasi dalam perkara residivis anak dan dihubungkan dengan hasil pelaksanaan tersebut untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, sosiologis, yuridis historis dan yuridis filosofis, dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi juga wawancara dan analisis data.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi terhadap residivis anak memberikan syarat agar upaya diversifikasi hanya dilakukan terhadap anak yang tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Penyelesaian perkara anak harus mengedepankan prinsip keadilan restorasi. Dalam penyelesaian perkara, hakim hanya berpedoman kepada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi tidak kepada Perma. Namun dalam pelaksanaannya diversifikasi mengalami kendala seperti kurangnya sumber daya manusia serta kerja sama antar lembaga dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, kurangnya kebijakan untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal, serta peraturan yang belum konsisten. Dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, seperti dengan meningkatkan sumber daya manusia maupun fasilitas kepada aparat penegak hukum. Selanjutnya dapat dilakukan suatu penelitian untuk menemukan produk hukum yang adil baik bagi pelaku maupun korban. Upaya yang terakhir yaitu penegak hukum harus konsisten dalam menerapkan peraturan.